



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENGADILAN MILITER III-19
JAYAPURA

SALINAN

PUTUSAN
Nomor :04-K/PM.III-19/AD/I/2016

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang bersidang di Jayapura dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada Tingkat Pertama secara In Absensia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum di bawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Hendrik M. Ronsumbre.
Pangkat/NRP : Prada/31140402191295
Jabatan : Ta Yonif 751/R
Kesatuan : Yonif 751/R
Tempat, tanggal lahir : Jayapura, 19 Desember 1995
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Kristen Protestan
Tempat tinggal : Barak Kompi Taja Yonif 751/R Sentani.

Terdakwa tidak ditahan.

PENGADILAN MILITER III-19 Jayapura tersebut di atas :

Membaca : Berita acara Pemeriksaan dalam perkara ini.

Memperhatikan : 1. Surat Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam XVII/Cenderawasih selaku Perwira Penyerah Perkara Nomor : Kep/1257/XI/2015 tanggal 3 Nopember 2015.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/147/XI/2015 tanggal 25 Nopember 2015.
3. Penetapan Kepala Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : Tap/04/PM.III-19/AD/I/2016 tanggal 20 April 2016 tentang Penunjukan Hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Pengadilan Militer III-19 Jayapura Nomor : Tap/04/PM.III-19/AD/I/2016 tanggal 22 April 2016 tentang Hari Sidang.
5. Surat tanda terima panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi.
6. Surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar : 1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor : Sdak/147/XI/2015 tanggal 25 Nopember 2015. yang dibacakan di depan sidang yang dijadikan dasar pemeriksaan perkara ini.
2. Hal-hal yang diterangkan oleh para Saksi dibawah sumpah yang dibacakan dipersidangan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan : Tuntutan pidana Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana : “ Desersi dalam waktu damai ”.

Sebagaimana diatur dan diancam dengan Pidana menurut Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim untuk menjatuhkan hukuman kepada Terdakwa dengan :

Pidana penjara selama : 1 (satu) tahun

Pidana Tambahan : Dipecat dari Dinas Militer

Menetapkan alat bukti berupa :

Surat-surat : 4 (empat) Lembar daftar Absensi Yonif 751/R dari bulan Desember 2014 sampai dengan bulan Mei 2015 yang tercantum nama Terdakwa.

Agar tetap dilekatkan dalam berkas perkara Terdakwa

Barang-barang : Nihil.

Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Menimbang : Bahwa menurut surat dakwaan tersebut diatas, Terdakwa pada pokoknya didakwa telah melakukan tindak pidana sebagai berikut

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan ditempat-tempat sebagaimana tersebut dibawah ini, yaitu pada Tanggal Lima Bulan Desember Tahun Dua Ribu Empat Belas sampai dengan Tanggal Dua Puluh Tiga Bulan April Tahun Dua Ribu Lima Belas, setidaknya pada suatu waktu dalam Tahun Dua Ribu Empat Belas sampai dengan Tahun Dua Ribu Lima Belas Bertempat di Kesatuan Yonif 751/R atau setidaknya ditempat-tempat lain yang termasuk daerah Hukum Pengadilan Militer III-19 Jayapura yang telah melakukan Tindak Pidana “Militer yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari secara berturut-turut”

Dengan cara-cara sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI-AD aktif yang berdinasi di Yonif 751/R dengan Pangkat Prada NRP. 31140402191295 dengan Jabatan sebagai Ta Yonif 751/R dan sampai dengan Perkara ini diproses di Pomdam XVII/Cendrawasih belum ada Keputusan dari Pejabat yang berwenang yang menyatakan Terdakwa diberhentikan dari Dinas Militer.
2. Bahwa Saksi-1 (Prada I Wayan Tada Astawa) dan Terdakwa pada Hari Kamis Tanggal 27 Nopember 2015 sekira Pukul 23.00 WIT sedang Melaksanakan Jaga Pos Pam Sabuk Biru di Belakang Barak Baja/Taja Yonif 751/R dan sekira Pukul

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

00.00 WIT Terdakwa minta Ijin Kepada Saksi untuk mengambil obat nyamuk karena di Pos banyak nyamuk, selanjutnya Saksi melanjutkan Jaga Pos sampai dengan selesai Pada Pukul 03.00 WIT.

3. Bahwa kemudian Saksi-1 kembali ke Barak dan mencari Terdakwa namun Terdakwa tidak ada di Barak sehingga Saksi melapor Kepada Pembina Kompi Baja/Taja bahwa Terdakwa tidak ada di Barak.
4. Bahwa Saksi-2 (Prada Amarudin) pada hari Jum'at Tanggal 28 Nopember 2015 sekira Pukul 07.00 WIT saat Melaksanakan Apel Pagi mendapat informasi dari Pembina Kompi Baja/Taja bahwa Terdakwa tidak ada di saat itu juga kemudian Saksi-2 bersama rekan lainnya diperintahkan untuk mencari Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan.
5. Bahwa Saksi-1 mengetahui, sekira Pukul 07.30 WIT Pembina Kompi Baja/Taja melakukan Pencarian terhadap Terdakwa di sekira Asrama Yonif 751/R namun Terdakwa tidak diketemukan kemudian sekira Pukul 09.00 WIT Pembina melakukan Pencarian ke Rumah Kost Teman Wanita Terdakwa yang berada di BTN Hawaii Sentani dan Terdakwa tidak diketemukan.
6. Bahwa Saksi-1 dan Saksi-2 mengetahui, Terdakwa Meninggalkan Kesatuan Tanpa Keterangan dari Dansat atau Atasan yang berwenang sejak Tanggal 5 Desember 2014 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.
7. Bahwa Saksi- 1 dan Saksi-2 mengetahui, selama Terdakwa Meninggalkan Kesatuan Tanpa Ijin yang sah dari Danyonif 751/R, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya Kepada Kesatuan.
8. Bahwa dengan demikian, Terdakwa telah Meninggalkan Kesatuan Yonif 751/R Tanpa Ijin yang sah berwenang sejak Tanggal 5 Desember 2014 sampai vdengan dibuatkan berita acara tidak diketemukan Terdakwa dari Pomdam XVII/Cendrawasih pada Hari Kamis Tanggal 23 April 2015 atau selama 136 (seratus tiga puluh enam) Hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) Hari.
9. Bahwa selama Terdakwa Meninggalkan Kesatuan Tanpa Ijin yang sah, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam Keadaan Aman dan damai, baik Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan Tugas Operasi Militer.

Berpendapat : Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut telah memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana dirumuskan dan diancam dengan Pidana yang tercantum dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa berdasarkan Laporan Polisi Nomor : LP-16/A-16/IV/2015/XVII tanggal 23 April 2015 Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan Yonif 751/R tanpa ijin sejak tanggal 5 Desember 2014 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang : Bahwa Terdakwa telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan undang-undang yang berlaku yaitu sebagai berikut :

1. Surat Kepala Otmil III-19 Jayapura Nomor : B/378/IV/2016 tanggal 25 April 2016 tentang Panggilan kesatu menghadap persidangan Pengadilan Militer.
2. Surat Kepala Otmil III-19 Jayapura Nomor : B/548/V/2016 tanggal 9 Mei 2016 tentang Panggilan kedua menghadap persidangan Pengadilan Militer.
3. Surat Kepala Otmil III-19 Jayapura Nomor : B/963/VII/2016 tanggal 26 Juli 2016 tentang Panggilan ketiga menghadap persidangan Pengadilan Militer.

Menimbang : Bahwa berdasarkan surat Danyonif 571/R Nomor : B/535/VII/2016 tanggal 28 Juli 2016 tentang Jawaban panggilan menghadap persidangan Pengadilan Militer, melaporkan Terdakwa A.n. Prada Hendrik M. Ronsumbre NRP 31140402191295 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan Yonif 751/R.

Menimbang : Bahwa guna penyelesaian perkara dengan cepat dan demi tetap terjaganya disiplin prajurit maka dengan mempedomani ketentuan Pasal 143 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 maka Majelis Hakim menyatakan dalam memeriksa dan memutus perkara Terdakwa A.n. Prada Hendrik M. Ronsumbre NRP 31140402191295 dilakukan tanpa hadirnya Terdakwa (in absensia).

Menimbang : Bahwa para Saksi telah memberikan keterangannya dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan dan para Saksi tersebut telah dipanggil secara sah namun tidak hadir disidang karena sedang melaksanakan dinas khusus dari Kesatuannya, dengan memperhatikan ketentuan Pasal 155 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 maka keterangan para Saksi dalam Berita Acara Pemeriksaan tersebut dibacakan yaitu :

Saksi-I :

| | |
|----------------------|---------------------------------|
| Nama lengkap | : I Wayan Tada Astama |
| Pangkat/NRP | : Prada/31140385510293 |
| Jabatan | : Ta Yonif |
| Kesatuan | : Yonif 751/R |
| Tempat tanggal lahir | : Abiantihing, 20 Februari 1993 |
| Jenis kelamin | : Laki-laki |
| Kewarganegaraan | : Indonesia |
| Agama | : Hindu |
| Tempat tinggal | : Asrama Yonif 751/R Sentani. |

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak Tahun 2013 saat Melaksanakan Pendidikan Secata PK di Rindam XVII/Cendrawasih dan Saksi satu angkatan dengan Terdakwa namun tidak ada Hubungan Keluarga.
2. Bahwa Saksi dan Terdakwa Pada Hari Kamis Tanggal 27 Nopember 2015 sekira Pukul 23.00 WIT Melaksanakan Jaga Pos Pam Sabuk biru di belakang Barak baja/Taja Yonif

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

751/R dan sekira Pukul 00.00 WIT Terdakwa minta ijin Kepada Saksi untuk mengambil obat nyamuk karena di Pos banyak nyamuk, selanjutnya Saksi melanjutkan Jaga Pos sampai dengan selesai pada pukul 03.00 WIT.

3. Bahwa kemudian saksi kembali ke Barak dan mencari Terdakwa namun Terdakwa tidak ada di Barak sehingga Saksi melaporkan Kepada Pembina Kompi Baja/Taja bahwa Terdakwa tidak ada di Barak
4. Bahwa pada Hari Jum'at Tanggal 28 Nopember 2015 sekira Pukul 07.30 WIT Pembina Kompi Baja/Taja melakukan Pencarian terhadap Terdakwa di sekitar Asrama Yonif 751/R namun Terdakwa tidak diketemukan kemudian sekira Pukul 09.00 WIT Pembina melakukan Pencarian ke Rumah Kost Teman Wanita Terdakwa yang berada di BTN Hawaii Sentani dan Terdakwa tidak diketemukan.
5. Bahwa Pada Tanggal 2 dan 3 Desember 2014 Pembina Pencarian ke Rumah Orang Tua Terdakwa di Distrik Bonggo namun Terdakwa tidak diketemukan sehingga pada tanggal 5 Desember 2014 Terdakwa dinyatakan Desersi.
6. Bahwa selama Terdakwa Meninggalkan Kesatuan Tanpa Ijin yang Sah, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya Kepada Kesatuan.

Saksi-II :

Nama lengkap : Amaruddin
Pangkat/NRP : Prada/31140398641194
Jabatan : Ta Yonif
Kesatuan : Yonif 751/R
Tempat tanggal lahir : Lasalimu, 30 Nopember 1994
Jenis kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan : Indonesia
Agama : Islam
Tempat tinggal : Asrama Yonif 751/R Sentani.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi mengetahui dengan Terdakwa sejak Tahun 2013 saat Melaksanakan Pendidikan Secata PK di Rindam XVII/Cendrawasih dan Saksi satu angkatan dengan Terdakwa namun tidak ada Hubungan Keluarga.
2. Bahwa Saksi mengetahui Pada Hari Kamis Tanggal 27 Nopember 2015 sekira Pukul 18.00 WIT, Terdakwa masih mengikuti Apel Pengecekan untuk Pembagian Dinas dalam Jaga Pos Pam Batalyon 751/R oleh Pembina Kompi Baja/Taja dan Terdakwa mendapat bagian Jaga Pos Pam Sabuk Biru dibelakang Barak.
3. Bahwa sekira Pukul 21.00 WIT saat Saksi mengikuti Apel Malam yang diambil oleh Pembina Kompi Baja/Taja namun Saksi tidak melihat Terdakwa karena Terdakwa sedang Jaga Pos Pam Sabuk Biru bersama rekan Anggota lainnya yaitu I Wayan Tada Astawa.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa Saksi pada Hari Jum'at Tanggal 28 November 2015 sekira Pukul 07.00 WIT saat melaksanakan Apel Pagi mendapat Informasi dari Pembina Kompi baja/Taja bahwa Terdakwa tidak ada dan saat itu juga Saksi bersama rekan lainnya diperintahkan untuk mencari Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan.
5. Bahwa Saksi mengetahui, Terdakwa Meninggalkan Kesatuan Tanpa Ijin yang sah dari Dansat atau Atasan lainnya sejak Tanggal 5 Desember 2014 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.
6. Bahwa selama Terdakwa Meninggalkan Kesatuan Tanpa Ijin, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya Kepada Kesatuan.

Menimbang : Bahwa Terdakwa tidak hadir dipersidangan tanpa alasan yang sah menurut undang-undang :

1. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI-AD Aktif yang Berdinas di Yonif 751/R dengan pangkat Prada NRP. 31140402191295 dngan Jabatan sebagai Ta Yonif 751/R dan sampai dngan Perkara ini diproses di Pomdam XVII/Cendrawasih belum ada Keputusan dari jabatan yang berwenang yang menyatakan Terdakwa diberhentikan dari Dinas Militer.
2. Bahwa Terdakwa tidak dappat dilakukan pemeriksaan karena sesuai dngan berita acara tidak diketemukan dari Pomdam XVII/Cendrawasih pada Hari Kamis Tanggal 23 April 2015 menyatakan Terdakwa tidak dapat memberikan keterangannya di depan Penyidik Pomdam XVII/Cendrawasih karena Terdakwa belum kembali ke Kesatuan Yonif 751/R sampai dengan sekarang.

Menimbang : Bahwa barang bukti yang diajukan Oditur Militer ke persidangan berupa surat :

- 4 (empat) Lembar daftar Absensi Yonif 751/R dari bulan Desember 2014 sampai dengan bulan Mei 2015 yang tercantum nama Terdakwa.

Telah diperlihatkan dan dibacakan dipersidangan dan telah diterangkan sebagai barang bukti tindak pidana dalam perkara ini, ternyata berhubungan dan bersesuaian dengan bukti-bukti lain, maka oleh karenanya dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan-perbuatan yang didakwakan.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan-keterangan para Saksi di bawah sumpah serta hal-hal yang diperiksa dari barang bukti kemudian setelah menghubungkan yang satu dengan yang lainnya maka Majelis Hakim memperoleh fakta hukum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI-AD yang Berdinas di Yonif 751/R dengan Pangkat Prada NRP. 31140402191295 dengan Jabatan sebagai Ta Yonif 751/R dan sampai dngan Perkara ini diproses di Pomdam XVII/Cendrawasih belum ada Keputusan dari Pejabat yang berwenang yang menyatakan Terdakwa diberhentikan dari Dinas Militer.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Saksi-1 (Parada I Wayan Tada Astawa) dan Terdakwa pada Hari Kamis Tanggal 27 Nopember 2015 sekira Pukul 23.00 WIT melaksanakan Jaga Pos Pam Sabuk Biru di belakang Barak Baja/Taja Yonif 751/R dan sekira Pukul 00.00 WIT Terdakwa minta ijin Kepada Saksi melanjutkan Jaga Pos sampai dengan selesai pada Pukul 03.00 WIT.
3. Bahwa kemudian Saksi-1 kembali ke Barak dan mencari Terdakwa namun Terdakwa tidak ada di Barak sehingga Saksi melapor Kepada Pembina Kompi Baja/Taja bahwa Terdakwa tidak ada di Barak.
4. Bahwa pada Hari Jum'at Tanggal 28 Nopember 2015 sekira Pukul 07.30 WIT Pembina Kompi Baja/Taja melakukan Pencarian terhadap Terdakwa di sekitar Asrama Yonif 751/R namun Terdakwa tidak diketemukan kemudian sekira pukul 09.00 WIT Pembina melakukan Pencarian ke Rumah Kost Teman Terdakwa berada di BTN Hawaii Sentani dan Terdakwa tidak diketemukan.
5. Bahwa Saksi-2 (Prada Amarudin) pada hari Jum'at Tanggal 28 Nopember 2015 sekira Pukul 07.00 WIT saat melaksanakan Apel Pagi mendapat Informasi dari Pembina Kompi Baja/Taja bahwa Terdakwa tidak ada dan saat itu juga Saksi-2 bersama rekan lainnya diperintahkan untuk mencari Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan.
6. Bahwa Saksi-1 dan Saksi-2 mengetahui, Terdakwa Meninggalkan Kesatuan Tanpa Ijin dari dansat atau Atasan yang berwenang sejak Tanggal 5 Desember 2014 sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan.
7. Bahwa Saksi-1 dan Saksi-2 mengetahui, selama Terdakwa Meninggalkan Kesatuan yang sah dari Danyonif 751/R, Terdakwa tidak pernah memberitahukan keberadaannya kembali ke Kesatuan.
8. Bahwa dengan demikian, Terdakwa telah Meninggalkan Kesatuan Yonif 751/R tanpa ijin yang sah dari Danyonif 751/R atau atasan lain yang berwenang sejak Tanggal 5 Desember 2014 sampai dengan dibuatkan berita acara tidak diketemukan Terdakwa dari Pomdam XVII/Cendrawasih pada Hari Kamis Tanggal 23 April 2015 atau selama 136 (seratus tiga puluh enam) Hari secara berturut-turut atau lebih lama dari 30 (tiga puluh) Hari.
9. Bahwa selama Terdakwa Meninggalkan Kesatuan Tanpa Ijin yang sah, Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai, baik Terdakwa maupun Kesatuan tidak sedang dipersiapkan untuk melaksanakan Tugas Operasi Militer.

Menimbang : Bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

1. Mengenai keterbuktian Unsur-unsur tindak pidana yang didakwakan, Majelis Hakim akan membuktikan sendiri dalam putusannya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengenai tuntutan pidana yang dimohonkan untuk dijatuhkan kepada diri Terdakwa, Majelis Hakim akan mempertimbangkannya dalam putusan ini.

Menimbang : Bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur Militer dalam dakwaannya yang disusun secara tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

- Unsur kesatu : "Militer"
Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin"
Unsur ketiga : "Dalam waktu damai"
Unsur keempat : "Lebih lama dari tiga puluh hari"

Menimbang : Bahwa mengenai dakwaan Oditur Militer tersebut Majelis hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur kesatu: "Militer"

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer" dalam Pasal 46 ke-1 dan ke-2 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut dan semua sukarelawan lainnya pada Angkatan Perang dan para militer wajib, sesering dan selama mereka itu berada dalam dinas.

Sedangkan yang dimaksud dengan angkatan perang menurut Pasal 45 KUHPM adalah anggota TNI (TNI AD, TNI AL dan TNI AU) serta satuan-satuan lain yang dipanggil dalam perang menurut undang-undang yang berlaku.

Bahwa seorang militer ditandai dengan : Pangkat, NRP, Jabatan dan Kesatuan di dalam melaksanakan tugasnya atau berdinas memakai seragam sesuai dengan matranya lengkap dengan tanda pangkat, lokasi Kesatuan dan atribut lainnya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI-AD aktif yang berdinas di Yonif 751/R dengan Pangkat Prada NRP. 31140402191295 dengan Jabatan sebagai Ta Yonif 751/R dan sampai dengan Perkara ini diproses di Pomdam XVII/Cendrawasih belum ada keputusan dari Pejabat yang berwenang yang menanyakan Terdakwa diberhentikan dari Dinas Militer.
2. Bahwa benar dalam melaksanakan tugas-tugasnya Terdakwa selalu menggunakan pakaian seragam dan atribut-atribut TNI AD lengkap dengan pangkat Prada.
3. Bahwa benar Terdakwa tidak hadir dipersidangan namun demikian hingga saat ini belum ada suatu peraturan perundangan yang mengatur maupun menghendaki lain tentang status Terdakwa sebagai prajurit TNI AD atau Militer sehingga dengan demikian segala ketentuan perundangan yang berlaku bagi prajurit TNI berlaku pula bagi Terdakwa.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur kesatu "Militer" telah terpenuhi.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Unsur kedua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin".

Yang dimaksud karena salahnya adalah salah satu dari dua bentuk kesalahan disamping dengan sengaja dimana perbuatan maupun akibatnya yang terjadi atau yang timbul merupakan hasil dari perwujudan perbuatan kurang hati-hati, sembrono, ceroboh dalam menjalankan pekerjaan atau perbuatannya atau sekiranya sipelaku atau Terdakwa itu sudah hati-hati dan waspada maka kejadian tersebut dapat dicegah.

Menurut Memorie van Toelichting (MvT) yang dimaksud dengan sengaja atau kesengajaan adalah pelaku tindak pidana mengetahui, menyadari dan menginsyafi terjadinya suatu tidak pidana beserta akibatnya yang timbul atau mungkin timbul dari perbuatan.

Bahwa oleh karena unsur ini mengandung alternatif dua unsur kesalahan yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, Majelis Hakim tidak akan membuktikan semuanya satu persatu, melainkan cukup membuktikan salah satu unsur yang bersesuaian dengan fakta yang terungkap di persidangan yaitu unsur "dengan sengaja" dilakukan ketidakhadiran tanpa izin.

Unsur dengan sengaja disini dapat diartikan adanya maksud dari Terdakwa untuk melakukan tindakan yang dilarang yang dalam hal ini merupakan tindakan meninggalkan kesatuan, mejauhkan diri dari kesatuan tanpa izin Komandannya.

Pergi disini jelas mengandung makna adanya kesengajaan, jadi tindakan pergi menjauhkan diri, menyembunyikan diri yang dilakukan dalam keadaan sadar dikategorikan kedalam tindakan sengaja.

Yang dimaksud tidak hadir adalah sipelaku melakukan perbuatan atau tindakan meninggalkan atau menjauhkan diri atau tidak berada ditempat yang telah ditentukan baginya untuk melaksanakan dinas/kewajiban tugasnya, adapun yang dimaksud tempat tugas Terdakwa dalam perkara ini adalah satuan terakhir Terdakwa.

Sedangkan yang dimaksud tanpa izin artinya pelaku (Terdakwa) tidak berada di kesatuan tersebut tidak ada izin atau tanpa sepengetahuan Komandan/Atasan yang berwenang baik secara lisan atau tertulis sebagaimana lazimnya sebagai prajurit yang akan meninggalkan Kesatuan baik untuk kepentingan dinas maupun pribadi diwajibkan untuk izin terlebih dahulu sesuai prosedur.

Menimbang : Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa meninggalkan dinas tanpa izin yang sah dari Komandan Satuan atau Atasan yang berwenang sesuai surat Danyonif 751/R Nomor: B/166/IV/2015 Tanggal 10 April 2015 tentang laporan Desersi terhitung mulai tanggal 5 Desember 2014 sampai sekarang belum kembali di Kesatuan.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa tidak ada yang tahu permasalahan dan penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komando Satuan atau atasan lain yang berwenang.
3. Bahwa benar Terdakwa belum kembali ke Kesatuan Yonif 751/R sampai dengan sekarang.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur kedua “Dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa izin” telah terpenuhi.

Unsur ketiga : “Dalam waktu damai”

Yang dimaksud dengan “ Waktu damai ” adalah lawan kata dari waktu perang.

Bahwa berdasarkan hal-hal yang diketahui secara umum, pada waktu atau selama Terdakwa melakukan perbuatan yang menjadi perkara ini, wilayah Negara Republik Indonesia baik seluruh atau sebagian, dimana Terdakwa berada dan seharusnya Terdakwa berada, tidak dinyatakan dalam keadaan perang dan Kesatuan Terdakwa dimana Terdakwa bertugas tidak sedang atau dipersiapkan untuk melaksanakan suatu tugas/Operasi Militer atau keadaan-keadaan lain yang diatur dalam Pasal 58 KUHPM.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Yonif 751/R atau atasan lain yang berwenang, baik Terdakwa maupun Kesatuan Yonif 751/R tidak sedang di persiapkan untuk melaksanakan tugas Operasi Militer.
2. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Yonif 751/R atau atasan lain yang berwenang Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan damai.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur ketiga “Dalam waktu damai” telah terpenuhi.

Unsur keempat : “Lebih lama dari tigapuluh hari”

Unsur ini merupakan penentuan atau batasan waktu ketidakhadiran Terdakwa.

Bahwa melakukan ketidakhadiran lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari berarti Terdakwa tidak hadir tanpa ijin secara berturut-turut lebih dari waktu 30 (tiga puluh) hari.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah serta alat bukti lain yang terungkap dipersidangan maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan Kesatuan tanpa ijin Komandan Yonif 751/R atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 5 Desember 2014 sampai dengan tanggal 23 April 2015 atau selama 136 (seratus tiga puluh enam) hari.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa benar kurun waktu selama 136 (seratus tiga puluh enam) hari adalah lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari.

Bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Unsur keempat "Lebih lama dari tigapuluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang : Bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan diatas yang merupakan pembuktian yang diperoleh dalam sidang, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana :

"Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari".

Sebagaimana diatur dan diancam menurut Pasal 87 ayat(1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang : Bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam mengadili perkara ini, Majelis Hakim akan menilai sifat, hakikat dan akibat dari perbuatan Terdakwa serta hal-hal yang mempengaruhi sebagai berikut:

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa karena kurangnya rasa tanggung jawab terhadap tugas dan rendahnya disiplin sehingga Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Komandan kesatuan dan lebih mengutamakan kepentingan pribadi daripada kepentingan dinas.
2. Bahwa hakikat perbuatan yang dilakukan oleh Terdakwa merupakan perbuatan yang tidak boleh terjadi di dalam kehidupan seorang prajurit TNI karena dapat merusak sendi-sendi disiplin di lingkungan prajurit.
3. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa menyebabkan terbengkalainya tugas Satuan yang dibebankan kepada Terdakwa yang pada akhirnya dapat mengakibatkan gagalnya pencapaian tugas pokok Satuan.

Menimbang : Bahwa hingga saat perkaranya disidangkan Terdakwa tidak hadir dipersidangan, hal ini menunjukkan jika Terdakwa sudah tidak ingin lagi mengikatkan diri dalam dinas kemiliteran, untuk itu Majelis Hakim perlu memisahkan Terdakwa dari kehidupan Militer dengan cara memberhentikan tidak dengan hormat dari dinas Militer.

Menimbang : Bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana orang-orang yang bersalah melakukan tindak pidana tetapi juga mempunyai tujuan untuk mendidik agar yang bersangkutan dapat insyaf dan kembali ke jalan yang benar menjadi warga negara yang baik sesuai falsafah Pancasila sebelum menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang dapat meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan : Tidak ada.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan Sapta Marga ke-5, Sumpah Prajurit ke-2 dan ke-3 .



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa Terdakwa tidak menghayati atauran disiplin keprajuritan yang berlaku.
3. Terdakwa belum kembali ke Kesatuan sampai sekarang.

Menimbang : Bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut diatas maka Majelis Hakim berpendapat bahwa hukuman sebagaimana yang tercantum pada diktum ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang : Bahwa oleh karena Terdakwa harus dihukum maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang : Bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat :

4 (empat) Lembar daftar Absensi Yonif 751/R dari bulan Desember 2014 sampai dengan bulan Mei 2015 yang tercantum nama Terdakwa.

Oleh karena barang bukti ini merupakan keterangan ketidakhadiran Terdakwa yang erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan Terdakwa, maka perlu ditentukan statusnya untuk tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat : 1. Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.
2. Pasal 26 KUHPM.
3. Pasal 143 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997.
4. Pasal 190 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 dan ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa tersebut diatas yaitu : Hendrik M. Ronsumbre, Prada NRP 31140402191295 terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana :

“Desersi dalam waktu damai”.

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

Pidana Pokok : Penjara selama 1 (satu) tahun.

Pidana Tambahan : Dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat:

4 (empat) Lembar daftar Absensi Yonif 751/R dari bulan Desember 2014 sampai dengan bulan Mei 2015 yang tercantum nama Terdakwa.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 29 Juli 2016 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Riza Fadilah S.H. Mayor Laut (KH) NRP 13149/P sebagai Hakim Ketua, serta Puryanto, S.H. Mayor Chk NRP 2920151870467 dan Salis Alfian Wijaya, S.H. Mayor Chk NRP 11020032230779 masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Militer Jem C.H. Manibuy, S.H. Mayor Chk NRP 11020013830776, Panitera Hadiriyanto, S.Ip., S.H., M.H., Kapten Chk NRP 11030043370581 serta dihadapan umum dan tanpa hadirnya Terdakwa.

Hakim Ketua
Cap/ttd
Riza Fadilah S.H.
Mayor Laut (KH) NRP 13149/P

Hakim Anggota I
ttd
Puryanto, S.H.
Mayor Chk NRP 2920151870467

Hakim Anggota II
ttd
Salis Alfian Wijaya, S.H
Mayor Chk NRP 11020032230779

Panitera Pengganti
ttd
Hadiriyanto, S.Ip., S.H., M.H.
Kapten Chk NRP 11030043370581

Salinan Sesuai dengan aslinya

Panitera

Hadiriyanto, S.Ip., S.H., M.H
Kapten Chk NRP 11030043370581

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)